

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga di Kabupaten Barito Kuala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala memiliki peran penting dalam pembimbingan permasalahan keluarga, terutama bimbingan pasca nikah. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan bimbingan. Meskipun sangat jarang diadakan pelatihan pembimbingan serta ketiadaan pelatihan seperti pelatihan mediator, semua kepala KUA tetap menjalankan fungsi pembimbingan seperti layaaknya mediasi secara informal dengan cara mereka masing-masing.
2. Kendala yang dihadapi oleh kepala KUA ketika menjalankan perannya. yaitu, jarang adanya pelatihan formal tentang pembimbingan permasalahan keluarga, landasan hukum yang tidak rinci, ketidakhadiran atau penolakan salah satu pihak dikarenakan tidak adanya aturan yang menegaskan untuk berhadir, dan tuduhan ketidaknetralan yang membuat proses pembimbingan permasalahan keluarga di KUA menjadi tidak maksimal sehingga memerlukan aturan serta diadakannya pelatihan

seperti, pelatihan mediasi untuk meningkatkan komperensi kepala KUA sebagai fasilitator dan dapat meminimalisir kendala-kendala yang sudah dihadapi oleh kepala KUA.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Harapannya adanya pelatihan seperti, pelatihan mediasi bagi kepala KUA untuk meningkatkan kompetensi dan legalitas dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
2. Hendaknya kementerian agama atau pemerintah setempat yang menaungi KUA membuat pedoman teknis yang jelas serta membuat aturan untuk menjadi dasar hukum sehingga menguatkan regulasi yang dapat memandu proses pembimbingan permasalahan di KUA.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebagai keberlanjutan penelitian ini dapatlah meneliti terkait Efektifitas PMA Nomor 24 tahun 2024 atau dengan Peraturan menteri yang akan datang.